

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR: 190/HK.01.01/K.BA-09/08/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN
BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

- Menimbang:
- a. bahwa Bawaslu Membelajarkan Volume 2 merupakan program penguatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu melalui pembelajaran berbasis pengetahuan, berbagi pengetahuan, pembelajaran kolaboratif, dan dokumentasi praktik baik;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti Tahap Seleksi Awal (Video-Based Learning Stage) melalui penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, produksi dan publikasi video pembelajaran;
 - c. bahwa Bawaslu Kota Denpasar memperoleh topik pembelajaran “Implementasi Penataan Daerah Pemilihan : Kesetaraan Nilai Suara dan Kualitas Representasi Politik Daerah” dan perlu menyiapkan video pembelajaran yang memenuhi ketentuan substansi dan teknis;
 - d. bahwa untuk menjamin terlaksananya produksi video pembelajaran secara terencana, terkoordinasi, efektif, dan sesuai ketentuan, perlu membentuk Tim Produksi Video Pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Produksi Video Pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Produksi Video Pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Denpasar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proses produksi video pembelajaran dengan topik “Implementasi Penataan Daerah Pemilihan : Kesetaraan Nilai Suara dan Kualitas Representasi Politik Daerah”.
- KETIGA : Tim mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana dan jadwal produksi;
 - b. mengoordinasikan kebutuhan substansi, presenter, naskah, storyboard, lokasi, peralatan, audio, visual, grafis, dan

editing;

- c. memastikan materi video sesuai desain pembelajaran dan materi ajar;
- d. memastikan kualitas teknis dan aksesibilitas video;
- e. melakukan review dan perbaikan sebelum publikasi;
- f. berkoordinasi dengan pengelola media resmi Bawaslu Kota Denpasar untuk Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kebutuhan publikasi dan diseminasi; dan
- g. mendokumentasikan proses produksi sebagai bahan laporan.

KEEMPAT Tim wajib memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026, termasuk struktur video pembelajaran, ketentuan teknis produksi, identitas/logo, penggunaan bahasa, subtitle Bahasa Indonesia, serta ketentuan publikasi dan diseminasi.

KELIMA Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Denpasar dan melaporkan perkembangan pelaksanaan produksi secara berkala serta menyampaikan hasil akhir video untuk mendapatkan persetujuan sebelum diunggah dan dipublikasikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian tugas produksi dan dokumentasi video pembelajaran Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2026
Ketua Bawaslu Kota Denpasar,



I Putu Hardy Sarjana

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Denpasar
Nomor : 190/HK.01.01/K.BA-09/08/2026
Tanggal : 20 Agustus 2026

**PENETAPAN TIM PRODUKSI VIDEO PEMBELAJARAN
BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	TUGAS UTAMA
1	Penanggung Jawab	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan umum, serta menetapkan persetujuan akhir terhadap konsep dan hasil produksi.
2	Pengarah	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Memberikan arahan strategis dan memastikan produksi video sesuai dengan tujuan program, kebijakan kelembagaan, serta ketentuan SE Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026.
3	Penasihat	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Memberikan pertimbangan, arahan, dan nasihat dalam aspek kelembagaan, administrasi, sumber daya, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dukungan operasional.
4	Koordinator/Produser	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Denpasar dan Kasubbag P3SPH Bawaslu Kota Denpasar	Mengkoordinasikan seluruh tahapan produksi, menyusun jadwal kerja, membagi tugas, memastikan ketercapaian target, dan mengontrol proses produksi dari awal sampai akhir.
5	Penyusun Materi	I Wayan Agus Suryadnyana, Muhammad Fauzaan dan Putu Agustini Eka Pratiwi W.	Memastikan materi pembelajaran memiliki dasar regulasi yang tepat, relevan, aktual, dan memiliki kedalaman analisis sesuai topik yang ditetapkan.
6	Penulis Naskah	Ni Wayan Suci Apriliani, Ni Luh Made Hendriyani, dan	Menyusun naskah/skrip video berdasarkan desain pembelajaran dan materi ajar termasuk

		Ni Wayan Surni	narasi, dialog, pertanyaan pemantik, serta alur penyampaian materi.
7	Pengembang Desain Pembelajaran	Ni Wayan Suci Apriliani, Ni Luh Made Hendriyani, dan Ni Wayan Surni	Menyusun dan memastikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi, metode penyampaian, media, alokasi waktu, dan evaluasi.
8	Peneliti/Tim Riset	I Wayan Agus Suryadnyana, Muhammad Fauzaan dan Putu Agustini Eka Pratiwi W.	Mengumpulkan data, regulasi, referensi, pengalaman empiris, studi kasus, dan praktik baik sebagai bahan penyusunan materi dan analisis.
9	Presenter	Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Menyampaikan materi pembelajaran sesuai naskah, desain pembelajaran, dan arahan produksi dengan penyampaian yang komunikatif dan mudah dipahami.
10	Sutradara/Director	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Denpasar dan Kasubbag P3SPH Bawaslu Kota Denpasar	Mengarahkan keseluruhan proses kreatif dan teknis produksi, termasuk alur visual, pengambilan gambar, ekspresi presenter, komposisi adegan, dan kesinambungan cerita.
11	Kameramen/Videografer	Ida Bagus Surya Aditya, Ida Bagus Putu Mahendra, Kadek Wiga Widhianti dan I Putu Ari Cahya Eka Pradista	Melaksanakan pengambilan gambar dan memastikan kualitas visual, komposisi, pencahayaan, framing, serta kontinuitas gambar.
12	Editor Video	Ni Made Nita Noviani, I Putu Dika Ardiana Utama, dan Ni Made Sundari Saraswati	Mengolah hasil rekaman menjadi video pembelajaran yang utuh melalui proses editing gambar, audio, grafis, transisi, subtitle, opening, closing, dan final rendering.
13	Publikasi dan Diseminasi	Ida Bagus Surya Aditya, Ida Bagus Putu Mahendra, Kadek Wiga Widhianti dan I Putu Ari Cahya Eka Pradista	Menyusun strategi publikasi, caption, teaser, poster, carousel, dan konten pendukung serta memastikan video dipublikasikan melalui media resmi Bawaslu.

		Pradista	
14	Administrasi	Ni Luh Made Hendriyani Putu Agustini Eka Pratiwi	Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, dokumentasi administrasi, pengarsipan, serta kebutuhan pendukung pelaksanaan produksi.
15	Perlengkapan	I Putu Ari Cahya Eka Pradista I Ketut Utama dan Ni Wayan Surni	Menyiapkan dan memastikan ketersediaan serta kesiapan seluruh peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses produksi video.
16	Pendukung Produksi	Ni Made Riniyanti I Ketut Utama dan Ni Wayan Suci Apriliani	Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebutuhan teknis dan operasional produksi, termasuk lokasi, properti, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya.
17	Keamanan dan Ketertiban	I Putu Ari Cahya Eka Pradista I Ketut Utama	Menjaga keamanan peralatan, lokasi, personel, serta memastikan ketertiban dan kelancaran selama seluruh tahapan produksi video.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2026
Ketua Bawaslu Kota Denpasar,



I Putu Hardy Sarjana